



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/202 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**METODE DAN TEKNIK PEMILIHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TERBAIK TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik melalui Kegiatan Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap Metode dan Teknik Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama perlu ditetapkan aturan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Metode dan Teknik Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Metode dan Teknik Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 26 September 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Scanned by Easy Scanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/202 /Kpts/BPT-PS/2019
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019
TENTANG : METODE DAN TEKNIK PEMILIHAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU TERBAIK TAHUN 2019

**METODE DAN TEKNIK PEMILIHAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TERBAIK
TAHUN 2019**

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

II. PENGERTIAN

- a. Pemeringkatan adalah evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik sesuai dengan kategori masing-masing;
- b. Petunjuk Umum adalah Informasi mengenai pedoman atau tata cara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- c. Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri adalah formulir isian untuk mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informai Publik;
- d. Tim Penilai adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melakukan monitoring dan evaluasi;
- e. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- f. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;

- g. Alur Kegiatan adalah keseluruhan tahapan aktivitas yang ditempuh Badan Publik dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- h. Indikator Penilaian adalah tolok ukur penilaian kepatuhan Badan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- i. Bobot Penilaian adalah persentase nilai yang ditetapkan pada setiap indikator dan alur kegiatan untuk menghasilkan nilai akhir; dan
- j. Kualifikasi Peringkat Keterbukaan Informasi adalah pengelompokan tingkat kepatuhan badan publik dengan batas nilai tertentu.

III. TUJUAN

Tujuan dilakukannya Pemilihan PPID Pembantu Terbaik ini adalah:

- a. Mendorong percepatan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pembantu;
- b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID Pembantu;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Pembantu.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pemilihan PPID Pembantu Terbaik ini adalah:

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- b. Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

V. TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan Pemelihan PPID Pembantu Terbaik ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1	7 Oktober 2019	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi se-Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus Bimbingan Teknis Monev Keterbukaan Informasi Publik melalui Kegiatan Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tahun 2019
2	7 Oktober 2019	Pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri (Self assesment)
3	7 – 22 Oktober 2019	Pengisian Kuesioner oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
4	23 – 29 Oktober 2019	Verifikasi Kuesioner melalui website dan dokumen pendukung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
5	30 Oktober 2019	Pengumuman Hasil 5 Terbaik dari Penilaian Tahap I
6	4 – 8 November 2019	Visitasi ke 5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik untuk masing-masing kategori
7	11 – 12 November 2019	Pengelolaan Data Hasil Visitasi
8	13 November 2019	Pelaporan hasil penilaian ke Pimpinan
9	15 November 2019	PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TERBAIK TAHUN 2019

VI. PELAKSANA KEGIATAN

Pemilihan PPID Pembantu Terbaik ini merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan pelaksana sebagai berikut :

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1.	Penanggung Jawab/ Ketua Tim Penilai	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Tim Penilai	1. Unsur Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Unsur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
3.	Ketua Pelaksana/ Sekretariat	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Anggota Sekretariat	1. Kepala Seksi Pelayanan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 3. Petugas Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan

VII. METODE

Adapun metode yang dilakukan dalam Pemilihan PPID Pembantu Terbaik ini adalah :

1. Tim Penilai memulai kegiatan penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik dengan arahan sesuai dengan kebijakan Ketua Tim Penilai dan/atau Penanggungjawab
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik menyusun Petunjuk Umum dan Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri sebagai penilaian awal.
3. Awal kegiatan dibagi menjadi 2 (tahapan) yaitu :
 - a. Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri oleh Badan Publik;
 - b. Verifikasi Tim Penilai atas Kuesioner Penilaian Mandiri.
4. Hasil dari verifikasi awal diumumkan baik kepada Badan Publik yang berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi.
5. Memilih 5(lima) Badan Publik dengan nilai tertinggi dari setiap kategori untuk dilakukan visitasi dalam rangka memilih 3 (tiga) terbaik.

VIII. TEKNIK

Teknik yang digunakan dalam Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 adalah:

1. Penilaian alur kegiatan dilakukan dengan mengakumulasikan nilai pada setiap tahapan.
2. Indikator Penilaian dilakukan dalam 3 tahapan dan dengan indikator serta bobot nilai sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot Nilai	Persentase
KUESIONER			
a.	Pengembangan Website	30	30%
b.	Pengumuman Informasi Publik	25	
c.	Penyediaan Informasi Publik	20	
d.	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	25	
VERIFIKASI			
a.	Website		30%
	- Pengisian seluruh modul website	10	
	- Dokumen Informasi Publik	30	
	- Update Berita	40	
b.	Dokumen Pendukung	20	
VISITASI			
a.	Komitmen	20	40%
b.	Koordinasi	20	
c.	Komunikasi	20	
d.	Kolaborasi	20	
e.	Konsistensi	20	

IX. KUALIFIKASI PENILAIAN

Hasil akhir dari Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa kualifikasi yang terdiri atas :

No.	Kualifikasi	Nilai
1.	Sangat Baik	90 s/d 100
2.	Baik	80 s/d 89
3.	Cukup Baik	60 s/d 79.9
4.	Kurang Baik	40 s/d 59.9
5.	Tidak Baik	> 39.9

X. PENGANUGERAHAN

Penganugerahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik akan diberikan kepada 3 (tiga) Badan Publik dengan penilaian tertinggi untuk masing-masing kategori.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Scanned by Easy Scanner